



338/Hukum
476/6/17
781/SE

WALIKOTA PALOPO PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALOPO NOMOR:31 TAHUN 2017

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALOPO NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN NILAI SEWA REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PALOPO,

- Menimbang :
- a. untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu mengubah beberapa ketentuan Peraturan Walikota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame sebagai Dasar Pengenaan Pajak Reklame;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palopo tentang Perubahan Peraturan Walikota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44000);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740 Tahun 2007);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

- dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain;
 17. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palopo;
 18. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
 19. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
 20. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALOPO NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN NILAI SEWA REKLAME

Pasal I

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 dalam Peraturan Walikota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame diubah sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palopo;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Walikota adalah Walikota Palopo;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palopo;
5. Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo adalah Unsur Pembantu Walikota dan DPRD dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Pendapatan Daerah;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Palopo yang diberi kewenangan untuk melaksanakan pemungutan Pajak Daerah;

7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Pajak Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
10. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame;
11. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum;
12. Reklame Megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik. Termasuk didalamnya videotron dan Elektronik Display;
13. Reklame Papan atau Billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinsplate, callibrite, vynil, aluminium, fiberglas, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar;
14. Reklame pada Kendaraan/Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang. Termasuk didalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak;
15. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu event atau kegiatan yang bersifat insidental;
16. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya promosi ataupun pemberitahuan event dalam jangka pendek atau bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain, plastic atau bahan lain yang sejenis. Termasuk didalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, Bendera, flag chain (rangkainan bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner;
17. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang,

- digantung pada suatu benda lain, termasuk didalamnya adalah brosur, leaflet dan reklame dalam undangan;
18. Reklame Melekat atau Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda;
 19. Reklame Film atau Slide adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk didalamnya adalah brosur, leaflet dan reklame dalam undangan;
 20. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis;
 21. Reklame Apung adalah reklame yang diselenggarakan di permukaan air atau diatas permukaan air;
 22. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat;
 23. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara;
 24. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame;
 25. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat NJOPR adalah jumlah nilai perolehan harga/biaya pembuatan, biaya pemasangan, biaya pemeliharaan reklame dan jenis reklame terpasang yang dikeluarkan oleh pemilik dan / atau penyelenggara reklame yang diperoleh berdasarkan estimasi yang wajar dan dapat dipertanggung jawabkan;
 26. Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat NSPR adalah ukuran/standar nilai yang ditetapkan pada lokasi penyelenggaraan reklame berdasarkan pertimbangan ekonomi dan / atau nilai promotif;
 27. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKP Daerah adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
 28. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda;
 29. Lokasi adalah suatu sarana atau tempat pemasangan reklame.
 30. Sudut Pandang Reklame adalah mudah tidaknya titik reklame dilihat oleh konsumen / calon konsumen, yang ditentukan berdasarkan dari persimpangan lima, persimpangan empat, persimpangan tiga, jalan dua arah dan jalan satu arah yang dinyatakan dalam skor dan ditetapkan dalam peraturan ini;
 31. Ketinggian Reklame adalah jarak tegak lurus imajiner antara ambang paling atas bidang reklame dengan permukaan tanah dimana reklame tersebut berdiri.
 32. Lebar Jalan adalah jarak ruas jalan dari sisi kiri ke sisi kanan termasuk bahu jalan dan trotoar.

33. Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disingkat PPN adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.
2. Ketentuan dalam Peraturan Walikota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 yang tidak mengalami perubahan masih tetap diberlakukan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

TELAH DIPERIKSA	TARIF	TANGGAL
1. Sekm. - HUKUM	<i>[Signature]</i>	
2. Asisten...l.....	<i>[Signature]</i>	
3. Kabag. HUKUM	<i>[Signature]</i>	
4. Kasubag. PHD	<i>[Signature]</i>	

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 2 Mei 2017
WALIKOTA PALOPO,

[Signature]
M. JUDAS AMIR

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 2 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,

[Signature]
JAMALUDDIN

BERITA DAERAH KOTA PALOPO
TAHUN 2017 NOMOR 31

33. Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disingkat PPN adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.
2. Ketentuan dalam Peraturan Walikota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 yang tidak mengalami perubahan masih tetap diberlakukan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

TELAH DIPERIKSA	PAR/F	TANGGA
1. Sekretaris Kota	/	
2. Asisten I	/	
3. Kabag Hukum	R	
4. Kasubag PHU	/	

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal
WALIKOTA PALOPO,

M. JUDAS AMIR

Diundangkan di Palopo
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,

JAMALUDDIN
BERITA DAERAH KOTA PALOPO
TAHUN 2017 NOMOR

PENETAPAN NILAI SEWA REKLAME PERMANEN (TETAP) DAN NON PERMANEN (INSIDENTIL)

A. REKLAME PERMANEN (TETAP)

NO	NJOPR				NSPR											
	JENIS REKLAME	SATUAN	HARGA SATUAN	JANGKA WAKTU PEMASANGAN	LOKASI PEMASANGAN (Lp)			KETINGGIAN OBJEK (Ko)			SUDUT PANDANG (Sp)			LEBAR JALAN (Lj)		
					BOBOT- 30 %			BOBOT- 20 %			BOBOT-20%			BOBOT-30%		
					Uraian	Skor	Indeks	Uraian	Skor	Indeks	Uraian	Skor	Indeks	Uraian	Skor	Indeks
1	Megatron / Videotron Elektronik display	Rp./jam/M ²	400	1 Tahun	Perdagangan / Perniagaan	6	1.8	>15 M	6	1.2	≥ Persimpangan 4	6	1.2	≥ 12	6	1.8
2	Papan / Billboard				Perkantoran / Pendidikan	5	1.5	10-14.99 M	5	1.0	Persimpangan 3	5	1.0	10-11.99 M	5	1.5
	a. Bando	Rp./M ²	175,000	1 Tahun	Pariwisata/Budaya/Olah Raga	4	1.2	5-9.99 M	4	0.8	Jalan 2 arah	4	0.8	5-9.99 M	4	1.2
	b. Billboard	Rp./M ²	150,000	1 Tahun	Perumahan	3	0.9	>5M	3	0.6	Jalan 1 arah	3	0.6	< 5 M	3	0.9
	c. Noen Box	Rp./M ²	85,000	1 Tahun	Pergudangan / Industri	2	0.6									
	d. Shop Sign	Rp./M ²	70,000	1 Tahun	Lokasi lainnya	1	0.3									
	e. Tinline	Rp./M ²	65,000	1 Tahun												
	f. Papan sejenis lainnya	Rp./M ²	65,000	1 Tahun												
3	Berjalan, termasuk pada kendaraan.	Rp./M ²	100,000	1 Tahun												

Keterangan:

Untuk jenis reklame berjalan:

1. Skor lokasi 4 dengan indeks 1,2 (30% x 4)
2. Skor Lebar Jalan 4 dengan indeks 1,2 (30% x 4)

B. REKLAME NON PERMANEN (INSIDENTIL)

NO	NJOPR				NSPR					
	JENIS REKLAME	SATUAN	HARGA SATUAN	JANGKA WAKTU PEMASANGAN	LOKASI PEMASANGAN (Lp)			LEBAR JALAN (Lj)		
					BOBOT - 50%			BOBOT - 50%		
					Uraian	Skor	Indeks	Uraian	Skor	Indeks
1	Baliho	Rp./M ²	10,000	Perminggu	Perdagangan / Perniagaan	6	3	≥ 12	6	3
2	Kain/Spanduk/Umbul-Umbul/Banner	Rp./M ²	7,500	Perminggu	Perkantoran / Pendidikan	5	2.5	10-11.99 M	5	2.5
3	Selebaran / Brosur / Leaflet	Rp./lembar	300	Perpenyelenggaraan	Pariwisata/Budaya/Olah Raga	4	2	5- 9.99 M	4	2
4	Stiker / Melekat	Rp./lembar	2,000	Perpenyelenggaraan	Perumahan	3	1.5	< 5 M	3	1.5
5	Film / Slide	Rp./jam/M ²	300	Perpenyelenggaraan	Pergudangan / Industri	2	1			
6	Udara	Rp./Hari	25,000	Perpenyelenggaraan	Lokasi lainnya	1	0.5			
7	Apung	Rp./Hari	25,000	Perpenyelenggaraan						
8	Suara	Rp./Jam	1,000	Perjam						
9	Peragaan	Rp./Hari	100,000	Perpenyelenggaraan						

TELAN DIPERIKSA	PANGKAT	TANGGAL
1. Sekretaris Kota	<i>[Signature]</i>	
2. Asisten ...	<i>[Signature]</i>	
3. Kabag... Hukum	<i>[Signature]</i>	
4. Kasubag... F. 2. 11 0	<i>[Signature]</i>	

WALIKOTA PALOPO,

[Signature]
M. JUDASAMIR

B. REKLAME NON PERMANEN (INSIDENTIL)

NO	NJOPR				NSPR					
	JENIS REKLAME	SATUAN	HARGA SATUAN	JANGKA WAKTU PEMASANGAN	LOKASI PEMASANGAN (Lp)			LEBAR JALAN (Lj)		
					BOBOT - 50%			BOBOT - 50%		
					Uraian	Skor	Indeks	Uraian	Skor	Indeks
1	Baliho	Rp./M ²	10,000	Perminggu	Perdagangan / Perniagaan	6	3	≥ 12	6	3
2	Kain/Spanduk/Umbul-Umbul/Banner	Rp./M ²	7,500	Perminggu	Perkantoran / Pendidikan	5	2.5	10-11.99 M	5	2.5
3	Selebaran/ Brosur /Leaflet	Rp./lembar	300	Perpenyelenggaraan	Pariwisata/Budaya/Olah Raga	4	2	5- 9.99 M	4	2
4	Stiker / Melekat	Rp./lembar	2,000	Perpenyelenggaraan	Perumahan	3	1.5	< 5 M	3	1.5
5	Film / Slide	Rp./jam/M ²	300	Perpenyelenggaraan	Pergudangan / Industri	2	1			
6	Udara	Rp./Hari	25,000	Perpenyelenggaraan	Lokasi lainnya	1	0.5			
7	Apung	Rp./Hari	25,000	Perpenyelenggaraan						
8	Suara	Rp./Jam	1,000	Perjam						
9	Peragaan	Rp./Hari	100,000	Perpenyelenggaraan						

TELAH DIPERIKSA	PARAF	TANGGAL
1. Sekretaris Kota		
2. Asisten		
3. Kabag. Hukum		
4. Kasubag. PHD		

WALIKOTA PALOPO,


M. JUDAS AMIR

PERHITUNGAN REKLAME**I. Contoh Perhitungan Reklame Billboard**

Perusahaan A mempunyai reklame dilokasi Perkantoran/Pendidikan dengan pajang 10 Meter dan lebar 5 Meter dengan ketinggian 10 meter, sudut pandang jalan 2 arah dan luas jalan 10 meter. Berapakah pajak reklame yang harus dibayar?

Tempat Pemasangan		: Jl. Andi Djemma Palopo	
Luas Media	(Lm)	: 10 m x 5 m = 50 m ²	
Jangka Waktu	(Jw)	: 1 Tahun	
Lokasi Pemasangan	(Lp)	: Perkantoran/Pendidikan	= 1.5
Ketinggian Objek	(Ko)	: 10-14.99 m	= 1.0
Sudut Pandang	(Sp)	: Jalan 2 arah	= 0.8
Luas Jalan	(Lj)	: 10 m	= 1.5

Perhitungan :

$$\begin{aligned} \text{NSPR} &= Lp + Ko + Sp + Lj \\ &= 1.5 + 1.0 + 0.8 + 1.5 \\ &= 4.8 \end{aligned}$$

$$\text{NJOPR} = \text{Rp. 150.000}$$

$$\begin{aligned} \text{NSR} &= \text{NSPR} \times Lm \times Jw \times \text{NJOPR} \\ &= 4.8 \times 50 \times 1 \times \text{Rp. 150.000} \\ &= \text{Rp. 36.000.000} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Pajak Reklame (PR) 25\%} &= \text{NSR} \times 25\% \\ &= \text{Rp. 9.000.000} \end{aligned}$$

Perhitungan untuk materi reklame rokok :

$$\begin{aligned} \text{NSR} &= \text{Rp. 36.000.000} \\ \text{Tambahan NSR} &= \text{NSR} \times 20\% \\ &= \text{Rp. 7.200.000} \\ &= \text{Rp. 43.200.000} \end{aligned}$$

$$\text{Pajak Reklame (PR) 25\%} = \text{Rp. 10.800.000}$$

II. Contoh Perhitungan Reklame Umbul-Umbul

Perusahaan B mempunyai reklame dilokasi Perdagangan / Perniagaan dengan panjang 4 Meter dan lebar 1 Meter. Luas jalan 10 Meter dan jangka waktu 1 minggu. Berapa pajak reklame yang harus dibayar?

Tempat Pemasangan		: Jl. Durian Kota Palopo
Luas Media	(Lm)	: 4 m x 1 m = 4 m ²
Jangka Waktu	(Jw)	: 1 Minggu
Lokasi Pemasangan	(Lp)	: Perdagangan / Perniagaan = 3.0
Luas Jalan	(Lj)	: 10-11.99 M = 2.5

Perhitungan :

$$\begin{aligned} \text{NSPR} &= Lp + Lj \\ &= 3.0 + 2.5 \\ &= 5.5 \end{aligned}$$

$$\text{NJOPR} = \text{Rp.7.500}$$

$$\begin{aligned} \text{NSR} &= \text{NSPR} \times Lm \times Jw \times \text{NJOPR} \\ &= 5.5 \times 4 \times 1 \times \text{Rp. 7.500} \\ &= \text{Rp. 165.000} \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} \text{Pajak Reklame (PR) 25\%} &= \text{NSR} \times 25\% \\ &= \text{Rp. 41.250} \end{aligned}$$

Perhitungan untuk materi reklame rokok :

NSR	= Rp. 165.000
Tambahan NSR = NSR x 20%	= Rp. 33.000
	= Rp. 198.000
Pajak Reklame (PR) 25%	= Rp. 49.500

TELAH DIPERIKSA	SIKAP	TANGGAL
1. Sek		
2. Asisten I		
3. Kabag Hukum		
4. Kabag P.H.		

WALIKOTA PALOPO,


M. JUDAS AMIR